



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 CARIU

E-mail : smp1cariu@gmail.com

Jl. Babakan Raden No. 805 Cariu Kabupaten Bogor 16840 ☎/Fax (021)-89961061

NSS: 201020208120

NPSN: 20200664

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 CARIU
Nomor : 400.3.5.1/067b/20200664
TENTANG
GERAKAN MEMBAWA TUMBLER KE SEKOLAH

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan, perlu dilakukan upaya pengurangan penggunaan wadah dan botol minuman sekali pakai di lingkungan sekolah;
2. Bahwa penggunaan tumbler sebagai wadah minuman pribadi merupakan salah satu bentuk pembiasaan perilaku ramah lingkungan serta mendukung upaya pengurangan sampah plastik di lingkungan SMP Negeri 1 Cariu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cariu tentang Gerakan Membawa Tumbler ke Sekolah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Program dan kebijakan SMP Negeri 1 Cariu dalam mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 CARIU TENTANG GERAKAN
MEMBAWA TUMBLER KE SEKOLAH.

Kesatu :

Menetapkan Gerakan Membawa Tumbler ke Sekolah sebagai salah satu program pembiasaan bagi seluruh warga SMP Negeri 1 Cariu dalam rangka mengurangi

penggunaan botol dan wadah minuman sekali pakai serta mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

Kedua :

Gerakan Membawa Tumbler ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh:

- a. seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Cariu;
- b. seluruh guru dan tenaga kependidikan; dan
- c. warga sekolah lainnya yang berada di lingkungan SMP Negeri 1 Cariu.

Keempat :

Dalam pelaksanaannya, warga sekolah diharapkan:

- a. membawa tumbler dalam kondisi bersih dan layak digunakan;
- b. tidak membeli atau menggunakan minuman dengan wadah plastik sekali pakai;
- c. turut mengajak serta memberikan contoh kepada warga sekolah lainnya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Kelima :

Pelaksanaan Gerakan Membawa Tumbler ke Sekolah dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala oleh pihak sekolah.

Keenam :

Pemantauan pelaksanaan gerakan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dapat dilakukan oleh wali kelas, guru, tim Adiwiyata, dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

Ketujuh :

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedelapan :

Keputusan ini **mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2026** dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan yang memerlukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Cariu

Pada tanggal : 1 April 2026

Kepala Sekolah,



Hi Wanti Suwandhini, SE., M.Pd

NIP. 197605282008012002